



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO : 12/Kp/I/95

TENTANG

KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU)
KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME), TAHUN 1995

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya produksi maniak pada tahun 1994 maka pembagian kuota dengan dasar kinerja dan insentif ke negara di luar ME sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu menyempurnakan dasar pembagian kuota ekspor maniak ke negara ME tahun 1995;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan ketentuan pembagian kuota ekspor maniak ke negara ME, tahun 1995.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96/M tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
2. Keputusan Menteri Perdagangan No.224/Kp/VIII/89 tentang Ketentuan Ekspor Maniak (Ubi Kayu) sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan No.296/Kp/X/92 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Maniak (Ubi Kayu).

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 296/Kp/X/92 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Maniak (Ubi Kayu).

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU) KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME), TAHUN 1995



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kuota ekspor, adalah kuota ekspor maniak ke negara ME tahun 1995 yang dibagikan kepada eksportir maniak;
- b. Eksportir maniak adalah eksportir yang telah diakui oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk dapat melaksanakan ekspor maniak ke negara ME;

Pasal 2

- (1) Kuota ekspor maniak ke negara ME untuk tahun takwim 1995 ditetapkan sebesar 866.250 (delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh) ton;
- (2) Pembagian kuota ekspor maniak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama ditetapkan mulai bulan Januari 1995 sebesar 400.000 (empat ratus ribu) ton;
 - b. Tahap kedua sebesar 466.250 (empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh) ton akan ditetapkan kemudian.

Pasal 3

Pembagian kuota tahap pertama sebagaimana dimaksud pada butir a, ayat (2) Pasal 2 Keputusan ini diatur sebagai berikut :

- a. Kuota ekspor maniak ke negara ME untuk masing-masing eksportir ditetapkan berdasarkan stok maniak yang dimiliki oleh eksportir yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan stok oleh PT. SUCOFINDO;
- b. Biaya penerbitan laporan hasil pemeriksaan stok sebagaimana dimaksud butir a, Pasal ini dibebankan kepada eksportir yang bersangkutan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Dasar pembagian kuota tahap ke dua sebagaimana dimaksud butir b, ayat (2) pasal 2 Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan pelaksanaan tahap pertama dan perkembangan produksi maniak Indonesia.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a


Pada tanggal : 16 Januari 1995

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd.

S.B. JOEDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Hariasa Adiwiyata

NIP. 070003358